

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus-

Anak/2015/PN SMG)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Peggy Intan Putri

15.02.51.0017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG S1

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

2020

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN TUGAS AKHIR



Saya, Peggy Intan Putri dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-
ANAK/2015/PN.SMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

PEGGY INTAN PUTRI
NIM : 15.02.51.0017

Disetujui oleh pembimbing

Kami setuju Laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir

Semarang, 10 Agustus 2020

DR. ROCHMANI, S.H., M.HUM
NIDN : 0618126401

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi Putusan No. 14/Pid.Sus.Anak/PN.SMG)

Disusun Oleh :


Nama : Peggy Intan Putri

NIM : 15.02.51.0017

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 13 Agustus 2020

Ketua



(Dr. Rochmani, S.H, M.Hum)
NIDN 0618126401

Sekretaris


(Dr. Sanik Faozi, S.H, M.Hum)
NIDN 0625096501

Anggota


(Wenny Megawati, S.H, M.H.)
NIDN 0623079101

Mengetahui

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang



Drs. Rochmani, S.H, M.Hum

NIY : YU.2.03.04.061

iv

iii

MOTTO

“Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT.

Terima kasih kepada bapak Basir terganteng dan ibu Ras tercantik yang selalu sabar dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Peggy.

Terima kasih kepada semua yang selalu bertanya “kapan wisuda?”

Terima kasih kepada saudara, sahabat, rekan, semua yang sudah mendukung Peggy dengan luar biasa.

Terima kasih kepada pacar saya yang semoga menjadi imam dunia-akhirat saya, Amin Ya Allah.

Dan terima kasih untuk diri saya sendiri yang amazing ini.

ABSTRAK

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak, hambatan-hambatan dan upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif maka penulis menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang berkaitan pokok permasalahan. Secara spesifik dilakukan penelitian ini juga melakukan deskriptif analitis yaitu cara menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau fakta berupa kalimat-kalimat sehingga pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan menjadi lebih jelas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : a) Perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Semarang adalah memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan petugas pendamping khusus, menyediakan sarana dan prasana khusus, memperhatikan usia anak yang masih muda, memperhatikan masa depan anak, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak, pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak, b) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak adalah mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasihat Hukum, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan, perkembangan terdakwa selama proses pemeriksaan, mempertimbangkan kondisi orang tua terdakwa, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, c) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas, anak tidak didampingi oleh penasehat hukum, kurangnya perhatian organisasi organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum. didampingi oleh penasehat hukum, bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan dengan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak.*Kata Kunci: Asusila Anak, Anak Korban Pencabulan, Anak Pelaku Pencabulan, Undang- Undang Perlindungan Anak.*

ABSTRACT

The purpose of writing this law is to find out the legal protection of children as perpetrators of criminal acts of sexual immorality, judges' considerations in deciding cases of children as perpetrators of criminal acts of sexual immorality based on legal protection against children, obstacles and what efforts are made to implement legal protection against children in conflict. by law. Writing this law uses the normative juridical method, so the author emphasizes the review of legal documents and library materials related to the subject matter. Specifically, this research also carried out descriptive analytical methods, namely how to analyze by providing a picture or fact in the form of sentences so that the discussion of legal protection of children as perpetrators of criminal acts of sexual immorality becomes clearer. The results of this study indicate that: a) Legal protection for the child perpetrators of criminal sexual abuse in the Semarang District Court is treating children humanely, providing special companion officers, providing special facilities and

infrastructure, paying attention to the age of the child who is still young, paying attention to the child's future, imposing sanctions which is appropriate for children, examination of children's cases is carried out in closed sessions for the public, case examinations are carried out by child judges, b) The judge's consideration in deciding the case of children as perpetrators of criminal acts of sexual immorality based on legal protection against children is to consider the indictment filed by the Public Prosecutor , considering the defense note read out in court by the legal counsel, considering the statements of witnesses and defendants, documentary evidence read out during the examination process, the defendant's development during the examination process, considering the condition of the defendant's parents, matters that mitigates and incriminates the defendant, c) Obstacles in the implementation of legal protection for children in conflict with the law are limited knowledge of children regarding legal issues, children are not accompanied by legal advisors, lack of attention from social organizations regarding child crimes . Efforts to overcome these obstacles are taken by an effort to provide more or less explanation to children about legal problems. Accompanied by legal advisors, in cooperation with social organizations engaged in social and education by conducting an effort to guide the child accused. Keywords: Child Immoral, Child Victims of Fornication, Child Perpetrators of Fornication, Child Protection Law.

Keywords: Child Asusila, Child Victims of Abuse, Child Abusers, Child Protection Act

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah atas ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana di Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Bandung.

Penulis memahami tanpa bantuan, do'a, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada;

1. Bapak Dr. Rochmani, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing selama penyusunan usulan penelitian ini;
2. Serta kepada dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini;
3. Orang tua, saudara saya dan teman-teman yang selalu membantu ketika menghadapi kesulitan.
4. Serta kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah membalas kebaikannya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Semarang, 13 Agustus 2020

Penulis,

Peggy Intan Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERNYATAAN ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

MOTTO iv

LEMBAR PERSEMAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang Penelitian 1

 1.2 Perumusann Masalah 7

 1.3 Kerangka Pemikiran 8

 1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 9

 1.5 Sistematika Penulisan 11

BAB II 13

TINJAUAN PUSTAKA 13

 2.1 Tinjauan Umum 13

 2.1.1 Tindak Pidana Anak 13

 2.1.2 Tindak Pidana Pencabulan 27

 2.2 Tinjauan Khusus 28

 2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan..... 28

 2.2.2 Aspek Viktimologi..... 41

BAB III 44

METODE PENELITIAN 44

 3.1 Tipe Penelitian 44

 3.2 Spesifikasi Penelitian 45

 3.3 Sumber Data..... 46

 3.4 Metode Pengumpulan Data..... 48

3.5	Metode Penyajian Data	48
3.6	Metode Analisis Data.....	48
BAB IV		50
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....		50
4.1	Hasil Penelitian.....	50
4.1.1	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	50
4.1.2	Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	58
4.1.3	Upaya Yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cabul.....	60
4.2	Analisis Data.....	65
4.2.1	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	65
4.2.2	Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	78
4.2.3	Upaya Yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cabul.....	80
BAB V		86
PENUTUP		86
5.1	Simpulan.....	86
5.2	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....		88

